



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kubu Batu, 08 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan TKW di Hongkong, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sukamaju Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, Alamat Domisili Luar Negeri Flat G, 23/f Block 2, 88 Po Hong Road, Serenity Place, Tseung Kwan O, New Territories, Hongkong dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H, Rucher King Sirait, S.H, Ratna Pertiwi, S.H., M.H, Dan Nizam Arista, S.H Kesemuanya, Advokat yang berkantor di Jalan Cokro Suwarno Nomor 5 Sukaraja Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir kubu batu, 12 April 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 01 Rw 01 Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register 0129/Pdt.G/2020/PA.Gdt tertanggal 21 Februari 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Juli 2010 di rumah kediaman orangtua Penggugat, dengan wali nikah

Halaman 1 dari 11
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah kandung Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 430/13/VI/2010 tanggal 01 Juli 2010;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan Suka sama Suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Keluarga selama 1 tahun, lalu pindah ke kediaman bersama hingga tahun 2016, sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini Penggugat bekerja di luar negeri dan baru sekali mengambil cuti di tahun 2018, saat itu Penggugat pulang kekediaman orangtua Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi semenjak sebelum Penggugat bekerja ke luar negeri yaitu sekitar pertengahan tahun 2015, mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1 Bahwa Tergugat sering bersikap egois dan temperamental terhadap Penggugat, Tergugat kerap berkata dan bersikap kasar bahkan tidak jarang sering memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga kerap tidak jujur dalam rumah tangga sehingga membuat Penggugat merasa terluka hati dan perasaannya, hal tersebut membuat Penggugat semakin merasa tidak ridho dengan sikap Tergugat tersebut;
 - 5.2 Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup dan ekonomi rumah tangga sehari-hari, nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk kehidupan rumah tangga tidak pernah mencukupi, Penggugat lah yang selama berumah tangga mencari biaya rumah tangga dengan bekerja rumah tangga hingga akhirnya pada tahun 2016 Penggugat bekerja sebagai TKI hingga saat ini;
 - 5.3 Bahwa selama Penggugat bekerja sebagai TKI Penggugat selalu bertengkar hebat dengan Tergugat setiap berkomunikasi dengan Tergugat, hal tersebut terjadi sejak tiga bulan Penggugat berangkat sebagai TKI, bahkan saat bertengkar hebat Tergugat mentalak Penggugat melalui telepon ;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2018 saat Penggugat pulang cuti dari bekerja keluar negeri, dengan

Halaman 2 dari 11
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak mau merubah sikapnya terhadap Penggugat, Tergugat yang telah mentalak Penggugat melalui telepon sebelumnya membuat hati Penggugat merasa sakit sehingga, pada saat pulang cuti ke Indonesia, Penggugat langsung pulang kerumah orangtua Penggugat, Tergugat yang mengetahui kepulangan Penggugat sempat datang mengajak Penggugat untuk kembali kekediaman bersama namun Tergugat menolak sehingga terjadi pertengkaran hebat, Tergugat juga telah mengakui dihadapan keluarga Penggugat telah mentalak Penggugat melalui telepon saat berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat kemudian pulang kerumah orangtuanya dan Penggugat tetap tinggal dirumah orangtua Penggugat serta sejak saat itu baik Tergugat maupun Penggugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri kembali hingga Penggugat kembali berangkat bekerja keluar negeri;

7. Bahwa semenjak Penggugat pergi hingga saat ini Tergugat juga kunjung berubah sikapnya dan memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, Tergugat tidak pernah pula mengirimkan dan memberikan nafkah, bahkan Tergugat diketahui telah menikah kembali dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan hingga gugatan ini diajukan Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi berkomunikasi;
8. Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia lagi kembali berumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alas an/ dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedung Tataan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap persidangan sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap di

Halaman 3 dari 11
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Paspur atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gedong Tataan, Nomor 430 / 13 / VI / 2010 Tanggal 01 Juli 2010, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, bernama [REDACTED], menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat sejak tahun 1994;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat lalu pindah ke kediaman sendiri;
 - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2015;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki perilaku yang tempramen dimana saat bertengkar Tergugat

Halaman 4 dari 11
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendengar, memukul dan menjambak Penggugat serta Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

- Saya melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi begitu juga dengan nafkah tidak ada lagi yang diberikan oleh Tergugat;
- Sudah Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga sebanyak 2 kali dan Saya pun ikut terlibat didalamnya namun tidak berhasil.

2. Saksi Kedua Penggugat, bernama [REDACTED], menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke kediaman bersama;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 bulan sebelum Penggugat berangkat ke Hongkong;
- penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat ringan tangan dimana Tergugat pernah memukul Penggugat saat bertengkar dan Saya melihat bekas pukulan tersebut;
- Saya melihat dan mendengar langsung pertengkaran keduanya;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- Sudah Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga dan Saya pun ikut terlibat didalamnya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (*vide* Bukti P.1 dan P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gugatan percerahan didasarkan atas alasan syiqaq maka harus didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri;

Pertimbangan mengenai formalitas alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.3 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.3 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa mengenai materi bukti P.1 – P.3 tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai materi dari keterangan para Saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap persidangan sehingga yang bersangkutan dipandang melepaskan hak jawabnya;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;
- Bahwa berdasar bukti surat dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam gugatan dan persidangan pokok perkara, telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri namun belum dikaruniai anak. Bahwa berdasar keterangan para Saksi pula, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat ringan tangan dimana Tergugat pernah memukul Penggugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2018 dan sejak saat itu keduanya sudah tidak saling memedulikan satu sama lainnya;
- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi

Halaman 8 dari 11
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

- Bahwa dengan fakta hukum yang terungkap, dihubungkan dengan norma hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;
- Bahwa selama persidangan, nasihat dari Majelis Hakim ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً بائناً

Artinya:

Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra.

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994.

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek (*default judgment*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terbukti di persidangan, maka Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap penggugat;

Halaman 9 dari 11
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah oleh **DADI ARYANDI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.** dan **Hj. MASRIAH HI. SALASA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **DEWI OKTAVIA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

DADI ARYANDI, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. MASRIAH HI. SALASA, S.HI.

DEWI OKTAVIA, S.H.

Halaman 10 dari 11
Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat
(e-summon) | : Rp. 0,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 400.000,- |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)